



BUPATI MAROS

**PROVINSISULAWESISELATAN
PERATURANBUPATIMAROS
NOMOR : 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALEWANGANG
KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara prima pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Kabupaten Maros, diperlukan pejabat pengelola dan pegawai yang profesional dan berkualitas;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALEWANGANG KABUPATEN MAROS.**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang selanjutnya disebut RSUD Salewangang adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Maros yang telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Salewangang Kabupaten Maros.
8. Pejabat Keuangan adalah penanggungjawab keuangan BLUD.
9. Pejabat Teknis adalah penanggungjawab di bidangnya masing-masing.
10. Pejabat Pengelola BLUD-RSUD Salewangang Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat pengelola BLUD-RSUD Salewangang adalah tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak sebagai pejabat pengelola BLUD-RSUD Salewangang.
11. Pegawai BLUD-RSUD Salewangang Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak sebagai Pegawai BLUD-RSUD Salewangang.
12. Ujian tertulis adalah ujian dalam bentuk tulisan yang terkait dengan tingkat pengetahuan teknis.
13. Ujian kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat keterampilan teknis.

BAB II

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BLUD-RSUD SALEWANGANG

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD-RSUD Salewangang

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati sebagai pemilik berwenang mengangkat pejabat pengelola BLUD-RSUD Salewangang dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pejabat pengelola BLUD-RSUD Salewangang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.

- (3) Pemimpin BLUD-RSUD Salewangang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Direktur.

Paragraf 2

Persyaratan Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD-RSUD Salewangang

Pasal 3

Persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil;
- e. mempunyai ijazah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- g. berkelakuan baik; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 3

Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemimpin BLUD-RSUD Salewangang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diangkat dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil, maka pejabat keuangan harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Pengangkatan Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau dengan kontrak.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Pejabat pengelola BLUD-RSUD Salewangang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil, Bupati dapat melakukan seleksi atau mengangkat dari tenaga yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Dalam hal pengangkatan tidak melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pengawas BLUD-RSUD Salewangang dan/atau Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.

Paragraf 4
Penempatan

Pasal 6

- (1) Penempatan dalam jabatan Pejabat pengelola BLUD-RSUD Salewangang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan Kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Paragraf 5
Masa Jabatan

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola BLUD-RSUD Salewangang dari tenaga professional non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat untuk Masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 8

- (1) RSUD Salewangang bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan perencanaan pengadaan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan yang disusun dalam formasi.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur RSUD Salewangang dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Persyaratan Calon pegawai non Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran, kecuali ditentukan lain;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

- d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil;
- e. mempunyai ijazah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku untuk profesi tertentu (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat dan tenaga kesehatan lainnya);
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Kabupaten Maros;
- i. bersedia menandatangani kontrak kerja dan fakta integritas; dan
- j. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 10

- (1) Penerimaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil diumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui situs resmi Rumah Sakit.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
 - a. jumlah, jenis dan kualifikasi jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 3
Seleksi

Pasal 11

- (1) Direktur RSUD Salewangang bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian membentuk Panitia Seleksi penerimaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian dan dari Unsur Profesi yang berkompeten yang bekerja di Rumah Sakit.
- (3) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima berkas lamaran;
 - b. melakukan verifikasi berkas;
 - c. menyiapkan bahan ujian;
 - d. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - e. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - f. menyelenggarakan ujian; dan
 - g. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. ujian tertulis;

- b. ujian kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (5) Pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil dapat dikerjasamakan dengan lembaga yang indenpenden.

Pasal 12

Panitia seleksi penerimaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian seleksi di situs resmi Rumah Sakit.

Paragraf 4 Pengangkatan

Pasal 13

Pelamar pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus ujian seleksi harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan untuk keperluan pengangkatan.

Pasal 14

- (1) Pelamar pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus ujian seleksi dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan untuk keperluan pengangkatan, diangkat atau dikontrak sebagai pegawai non Pegawai Negeri Sipil RSUD Salewangang dengan masa kerja selama 2 (dua) tahun.
- (2) Setelah masa kerja 2 (dua) tahun selesai, pegawai non Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat atau dikontrak kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
- (3) Pengangkatan pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direktur.

BAB III PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BLUD-RSUD SALEWANGANG

Bagian Kesatu Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD-RSUD SALEWANGANG

Pasal 15

- (1) Pejabat pengelola BLUD-RSUD Salewangang diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dan Pasal 7 ayat (2);
 - c. tidak menunjukkan kinerja baik dan kecakapan dalam melaksanakan tugas, sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh Rumah Sakit;

- d. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik dan dapat mengganggu lingkungan kerja;
 - e. menjadi tersangka tindak pidana korupsi;
 - f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - g. terbukti dengan sengaja memberikan persyaratan yang tidak benar pada waktu melamar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD-RSUD Salewangang

Pasal 16

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :
- a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan umur maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak menunjukkan kinerja baik dan kecakapan dalam melaksanakan tugas, sesuai target kinerja yang diberikan atasannya;
 - d. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik dan dapat mengganggu lingkungan kerja;
 - e. menjadi tersangka tindak pidana korupsi;
 - f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - g. terbukti dengan sengaja memberikan persyaratan yang tidak benar pada waktu melamar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direktur.

BAB IV HAK

Pasal 17

Pejabat pengelola BLUD-RSUD Salewangang dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil diberikan hak berupa gaji, penghasilan lain dan hak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pegawai non Pegawai Negeri Sipil BLUD-RSUD Salewangang yang diangkat atau dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa tugasnya/ masa kontraknya.

- (2) Pegawai non Pegawai Negeri Sipil BLUD-RSUD Salewangang yang diangkat atau dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diangkat kembali berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai hasil evaluasi kinerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 10 Februari 2019

BUPATI MAROS,



Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros,
pada tanggal 10 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. BAHARUDDIN, MM., PIA
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19590715 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR 20